



PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**DURAHMAN**, laki-laki, usia 31 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Garut pada tanggal 15 September 1993, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK. 3205340706930002, beralamat di Kp. Jati Rt.002 Rw.003 Kel. Nanjung, Kec. Margaasih, Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama WIWIN, S.H., M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum (Law Office) "WIWIN, S.H.,M.H & REKAN" beralamat di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya I No. 6 Baleendah Kab. Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada tanggal 20 Oktober 2023 di bawah register perkara Nomor 496/Pdt.P/2024/PN.Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1.

Bahwa Pemohon menikah dengan (Almh) Ny. Rani pada tanggal 2 Juni 2024, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 515/19/VI/2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Asih Kab. Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

➤ **ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 29 November 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-01042014-0702, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bandung;

➤ **AZKIA PUTRI RAHMAN**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 28 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-14052018-0052, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bandung;

3. Bahwa istri Pemohon yaitu (Almh) Ny. RANI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan kutipan Akta kematian No.3204-KM-06092024-0031 yang diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Bandung;

4. Bahwa (Almh) Ny. RANI meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu suami dan anak-anaknya, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 1451/195/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Nanjung tertanggal 10 September 2024;

5. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan (Almh) Ny. RANI, Pemohon dengan istrinya memiliki 2 (dua) buah rumah, berdasarkan SERTIPIKAT HAH MILIK No. 01975/Desa Nanjung atas nama (Almh) Ny. RANI dan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 01647/Desan Pataruman atas nama PT. GRAHA ADICIPTA NUGRAHA;

6.

Bahwa oleh karena anak-anak dari Pemohon masih di bawah umur, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga pemohon sebagai ayah kandungnya memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk melakukan semua tindakan hukum bagi dan untuk nama anak-anaknya;

7.

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anaknya tersebut, maka pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA untuk dapat kiranya menetapkan memberi ijin kepada pemohon sebagai ayah dari anak-anaknya tersebut untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum untuk atas nama anak-anaknya ;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.

Bahwa saat ini pemohon bermaksud akan mengurus hutang piutang yang ditinggalkan oleh (Almh) Ny. RANI dan proses balik nama SERTIPIKAT HAH MILIK No. 01975/Desa Nanjung atas nama (Almh) Ny. RANI dan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 01647/Desan Pataruman atas nama PT. GRAHA ADICIPTA NUGRAHA, yang berupa harta bersama dengan istri Pemohon;

9.

Bahwa oleh karena anak-anak pemohon saat ini dalam keadaan dibawah umur maka mengurus hutang piutang yang ditinggalkan oleh (Almh) Ny. RANI dan proses balik nama SERTIPIKAT HAH MILIK No. 01975/Desa Nanjung atas nama (Almh) Ny. RANI dan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 01647/Desan Pataruman atas nama PT. GRAHA ADICIPTA NUGRAHA tersebut harus dilakukan oleh pemohon sebagai ayah kandungnya oleh karenanya pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA untuk dapat kiranya memberi ijin kepada pemohon sebagai wali ayahkandungnya untuk melakukan kuasanya sebagai wali untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak-anaknya untuk mengurus harta warisan peninggalan (Alm) Ny. RANI;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang memeriksadan menetapkan permohonan ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ayah kandung untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya yang bernama **ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN** dan **AZKIA PUTRI RAHMAN** yang pada saat ini masih dibawah umur;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ayah kandung dari anak-anaknya tersebut, untuk dirinya sendiri dan untuk atas nama anak-anaknya tersebut dan secara bersama-sama dengan cara sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mengurus segala hutang piutang yang ditinggalkan (Almh) Ny. Rani dan memproses balik nama SERTIPIKAT HAK MILIK No. 01975/Desa Nanjung atas nama (Almh) Ny. RANI dan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 01647/Desan Pataruman atas nama PT. GRAHA ADICIPTA NUGRAHA ke atas nama para ahliwaris;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonannya tersebut di atas, kuasa Pemohon menyatakan perbaikan pada permohonannya, Adapun perbaikan permohonan sebagai berikut :

Bagian POSITA :

Dalam poin no. 1 yang semula berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan (Almh) Ny. Rani pada tanggal 2 Juni 2024, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 515/19/VI/2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Asih Kab. Bandung; Saat ini dirubah dan diganti Menjadi :
  1. Bahwa Pemohon menikah dengan (Almh) Ny. Rani pada tanggal 2 Juni 2012, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 515/19/VI/2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Asih Kab. Bandung; Dalam poin no.5 yang semula berbunyi :
5. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan (Almh) Ny. RANI, Pemohon dengan istrinya memiliki 2 (dua) buah rumah, berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK No. 01975/Desa Nanjung (Almh) Ny. RANI dan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 01647/Desa Pataruman atas nama PT. GRAHA ADICIPTA NUGRAHA; Saat ini dirubah dan diganti Menjadi :
5. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan (Almh) Ny. RANI, Pemohon dengan istrinya memiliki 2 (dua) buah rumah, berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK No. 01975/Desa Nanjung dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1471/Desa Pataruman atas nama (Almh) Ny. RANI; Dalam poin no.8 yang semula berbunyi :
  8. Bahwa saat ini pemohon bermaksud akan mengurus hutang piutang yang ditinggalkan oleh (Almh) Ny. RANI dan proses balik nama SERTIPIKAT HAK MILIK No. 01975/Desa Nanjung (Almh) Ny. RANI dan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 01647/Desa Pataruman atas nama PT. GRAHA ADICIPTA NUGRAHA, yang berupa harta bersama dengan istri Pemohon; Saat ini dirubah dan diganti Menjadi :
8. Bahwa saat ini pemohon bermaksud akan mengurus hutang piutang yang ditinggalkan oleh (Almh) Ny. RANI dan proses balik nama SERTIPIKAT HAK MILIK No. 01975/Desa Nanjung dan SERTIPIKAT HAK MILIK No.

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN Blb



1471/Desa Pataruman atas nama (Almh) Ny. RANI, yang berupa harta bersama dengan istri Pemohon;

Dalam poin no.9 yang semula berbunyi :

9. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon saat ini dalam keadaan dibawah umur maka mengurus hutang piutang yang ditinggalkan oleh (Almh) Ny. RANI dan proses balik nama SERTIPIKAT HAK MILIK No. 01975/Desa Nanjung (Almh) Ny. RANI dan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 01647/Desa Pataruman atas nama PT. GRAHA ADICIPTA NUGRAHA tersebut harus dilakukan oleh pemohon sebagai ayah kandungnya oleh karenanya pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA untuk dapat kiranya memberi ijin kepada pemohon sebagai wali ayahkandungnya untuk melakukan kuasanya sebagai wali untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak-anaknya untuk mengurus harta warisan peninggalan (Alm) Ny. RANI;

Saat ini dirubah dan diganti Menjadi :

9. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon saat ini dalam keadaan dibawah umur maka mengurus hutang piutang yang ditinggalkan oleh (Almh) Ny. RANI dan proses balik nama SERTIPIKAT HAK MILIK No. 01975/Desa Nanjung dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1471/Desa Pataruman atas nama (Almh) Ny. RANI tersebut harus dilakukan oleh pemohon sebagai ayah kandungnya oleh karenanya pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA untuk dapat kiranya memberi ijin kepada pemohon sebagai wali ayahkandungnya untuk melakukan kuasanya sebagai wali untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak-anaknya untuk mengurus harta warisan peninggalan (Alm) Ny. RANI;

Pada Bagian PETITUM ;

dalam poin no.3 yang semula berbunyi

3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ayah kandungdari anak-anaknya tersebut, untuk dirinya sendiri dan untuk atas nama anak-anaknya tersebut dan secara bersama-sama dengan cara sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mengurus segala hutang piutang yang ditinggalkan (Almh) Ny. Rani dan memproses APHB (Akta Pembagian Harta Bersama) dan balik nama SERTIPIKAT HAK MILIK No. 01975/Desa Nanjung (Almh) Ny. RANI dan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 01647/Desa Pataruman atas nama PT. GRAHA ADICIPTA NUGRAHA ke atas nama para ahliwaris;

Saat ini dirubah dan diganti Menjadi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ayah kandung dari anak-anaknya tersebut, untuk dirinya sendiri dan untuk atas nama anak-anaknya tersebut dan secara bersama-sama dengan cara sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mengurus segala hutang piutang yang ditinggalkan (Almh) Ny. Rani dan memproses APHB (Akta Pembagian Harta Bersama) dan balik nama SERTIPIKAT HAK MILIK No. 01975/Desa Nanjung dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1471/Desa Pataruman atas nama (Almh) Ny. RANI ke atas nama para ahliwaris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3205340706930002 atas nama DURAHMAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3204-KM-06092024-0031 atas nama RANI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 06 September 2024, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DURAHMAN Nomor : 3204101405130037, tanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor 145/195/2024 atas nama RANI , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanjung Kabupaten Bandung diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 515.19.VI.2012 antara DURAHMAN dengan RANI, tanggal 2 Juni 2012, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor : 3204-LT-01042014-0702 atas nama ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor : 3204-LU-14052018-0055 atas nama AZKIA PUTRI RAHMAN, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1471, Luas 62 (Enam Puluh Dua) m2 Surat Ukur Nomor 02550/Pataruman/2022 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama RANI yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01975, luas 78 m2 Surat Ukur Nomor 00993/Nanjung/2023 tanggal 2 November 2023 nama RANI yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bandung, diberi tanda P-9;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Agus Saepulloh;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah Tetangga Satu RW dengan saksi;
- Bahwa Pemohon adalah sebagai Suami yang sah dari Alm. RANI sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah No. 515/19/VI/2012 tertanggal 02 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;**
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya saat ini masih berusia dibawah umur bernama **1. ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN**, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 29 November 2013, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran **No. 3204-LT-01042014-0702**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, **2. AZKIA PUTRI RAHMAN**, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 28 Maret 2018, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran **No. 3204-LU-14052018-0055**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Bandung;
- Bahwa Istri Pemohon yaitu Alm. RANI telah meninggal dunia di Kota Cimahi, pada tanggal 17 Juli 2024 sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Kematian **Nomor: 3204-KM-06092024-0031 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;**
- Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon sebagai suami dan anak-anaknya tersebut, sebagaimana diterangkan oleh **Surat Keterangan Ahli Waris No: 145/195/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nanjung tertanggal 10 September 2024;**
- Bahwa Istri Pemohon Alm. RANI selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta



warisan berupa harta bersama yaitu *Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam* Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01975/ Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) surat ukur No: 00993/nanjung/2023 tertanggal 02 November 2023 tercatat atas nama (Almh) Ny. RANI dan *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 1471/ Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 62 m<sup>2</sup> (enam puluh dua meter persegi) surat ukur No: 02550/pataruman/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 tercatat atas nama (Almh) Ny. RANI ;*

➤ Bahwa karena Kedua anak Pemohon yang bernama ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN dan AZKIA PUTRI RAHMAN masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan Hukum, sementara ia juga sebagai ahli waris yang sah dari Alm. RANI maka untuk pengurusan harta kekayaan peninggalan Alm. RANI tersebut diatas, maka secara hukum dapat diwakili oleh Pemohon sebagai Ayah Kandung bagi anaknya tersebut;

➤ Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada saat ini Pemohon bermaksud akan mengurus hutang piutang yang ditinggalkan oleh (Almh) Ny. RANI dan proses balik nama SHM Nomor : 01975/Desa Nanjung, Luas 78 m<sup>2</sup>, Desa Nanjung dan SHM Nomor : 1471, Luas 62 (Enam Puluh Dua) m<sup>2</sup>, Desa Pataruman yang keduanya harta peninggalan (Almh) Ny. RANI dan oleh karena kedua anak Pemohon masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses menjaminkan tersebut Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ayah kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili kepentingan dari anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk mengurus segala hutang piutang yang ditinggalkan oleh Alm Rani dan dalam rangka proses balik nama SHM Nomor : 01975/Desa Nanjung, Luas 78 m<sup>2</sup>, Desa Nanjung dan SHM Nomor : 1471, Luas 62 (Enam Puluh Dua) m<sup>2</sup>, Desa Pataruman yang keduanya masih atas nama Alm Rani dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan peninggalan Alm. RANI tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Kemal Pramayuda;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah Adik Ipar dengan Alm Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon Telah melangsungkan pernikahan dengan Alm rani dan saat ini pemohon adalah sebagai Suami yang sah dari Alm. RANI sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah No. 515/19/VI/2012 tertanggal 02 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;**
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya saat ini masih berusia dibawah umur bernama **1. ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN**, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 29 November 2013, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran **No. 3204-LT-01042014-0702**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, **2. AZKIA PUTRI RAHMAN**, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 28 Maret 2018, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran **No. 3204-LU-14052018-0055**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Bandung;
- Bahwa Istri Pemohon yaitu Alm. RANI telah meninggal dunia di Kota Cimahi, pada tanggal 17 Juli 2024 sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Kematian **Nomor: 3204-KM-06092024-0031 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;**
- Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon sebagai suami dan anak-anaknya tersebut, sebagaimana diterangkan oleh **Surat Keterangan Ahli Waris No: 145/195/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nanjung tertanggal 10 September 2024;**
- Bahwa Istri Pemohon Alm. RANI selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta warisan berupa harta bersama yaitu **Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01975/ Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat,**

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN Blb



dengan luas tanah 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) surat ukur No: 00993/nanjung/2023 tertanggal 02 November 2023 tercatat atas nama (Almh) Ny. RANI dan *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 1471/ Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 62 m<sup>2</sup> (enam puluh dua meter persegi) surat ukur No: 02550/pataruman/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 tercatat atas nama (Almh) Ny. RANI ;*

➤ Bahwa karena Kedua anak Pemohon yang bernama ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN dan AZKIA PUTRI RAHMAN masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan Hukum, sementara ia juga sebagai ahli waris yang sah dari Alm. RANI maka untuk pengurusan harta kekayaan peninggalan Alm. RANI tersebut diatas, maka secara hukum dapat diwakili oleh Pemohon sebagai Ayah Kandung bagi anaknya tersebut;

➤ Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada saat ini Pemohon bermaksud mengurus segala hutang piutang yang ditinggalkan (Almh) Ny. Rani Istri Rani dan memproses APHB (Akta Pembagian Harta Bersama) dan balik nama SERTIPIKAT HAK MILIK No. 01975/Desa Nanjung dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1471/Desa Pataruman atas nama (Almh) Ny. RANI ke atas nama para ahli waris yang keduanya harta peninggalan (Almh) Ny. RANI dan oleh karena kedua anak Pemohon masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses menjaminkan tersebut Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ayah kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili kepentingan dari anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk mengurus segala hutang piutang yang ditinggalkan oleh Alm Rani dan dalam rangka proses balik nama SHM Nomor : 01975/Desa Nanjung, Luas 78 m<sup>2</sup>,Desa Nanjung dan SHM Nomor : 1471, Luas 62 (Enam Puluh Dua) m<sup>2</sup>, Desa Pataruman yang keduanya masih atas nama Alm Rani dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan peninggalan Alm. RANI tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat penetapan maka berita acara persidangan tersebut dipandang telah dimuat dan termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon :  
DURAHMAN selaku Ayah kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili kepentingan dari anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama:

- ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 29 November 2013, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-01042014-0702, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- AZKIA PUTRI RAHMAN, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 28 Maret 2018, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-14052018-0055, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Bandung;

Menimbang bahwa sebelum melangkah lebih jauh dalam mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan perihal kewenangan atau kompetensi pengadilan secara relatif, untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima, memeriksa, serta menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata Pasal 118 ayat (1) HIR mengatur Kompetensi Relatif yang pada pokoknya mengatur Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal

Menimbang, bahwa dalam HIR tidak disebutkan secara rinci apakah perkara permohonan diajukan dimana tempat tinggal pemohon atau tidak, namun dalam perkara permohonan yang sifatnya *Ex-Parte* yaitu dari atau pada satu pihak atau satu pihak saja, maka sudah seharusnya perkara permohonan diajukan dimana tempat tinggal pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung telah menetapkan aturan yang jelas dan kongkrit, sebagai pedoman dalam mengatur syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perkara permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Ii Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 Tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku Ii, Buku Iii Dan Buku Tentang Pengawasan (Buku Iv), disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon, DURAHMAN, yang bermukim di Kp. Jati Rt. 002 Rw. 003, Kel. Nanjung, Kec. Margaasih, Kab. Bandung, Jawa Barat (sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 dan P-3), tinggal di wilayah yang berada dalamjangkauan yurisdiksi Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bale Bandung memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 menentukan bahwa;

- (1). *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2). *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Suami yang sah dari Alm. RANI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 515/19/VI/2012 tertanggal 02 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya saat ini masih berusia dibawah umur bernama: 1. ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 29 November 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-01042014-0702, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2. AZKIA PUTRI RAHMAN, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 28 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-14052018-0055, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Bandung (bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa Istri Pemohon yaitu Alm. RANI telah meninggal dunia di Kota Cimahi, pada tanggal 17 Juli 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3204-KM-06092024-0031 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Istri Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon sebagai Suami dan anak-anaknya tersebut, sebagaimana diterangkan oleh Surat Keterangan Ahli Waris No: 145/195/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nanjung tertanggal 10 September 2024 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Istri Pemohon Alm. RANI selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta warisan berupa harta bersama yaitu:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01975/ Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) surat ukur No: 00993/nanjung/2023 tertanggal 02 November 2023 tercatat atas nama RANI (Bukti P-8)
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 1471/ Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 62 m<sup>2</sup> (enam puluh dua meter persegi) surat ukur No: 02550/pataruman/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 tercatat atas nama RANI (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 dan Bukti P-9 tersebut dapat diketahui bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01975/ Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) surat ukur No: 00993/nanjung/2023 tertanggal 02 November 2023 tercatat atas nama RANI diperoleh pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Alm. RANI, sehingga kedua anak dari Pemohon mempunyai hak atas tanah dan bangunan di atasnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan mengurus segala hutang piutang yang ditinggalkan (Almh) Ny. Rani Istri Rani





dan memproses APHB (Akta Pembagian Harta Bersama) dan Upaya proses balik nama SHM No. 01975 Desa Nanjung dan SHM No. 1471 Desa Pataruman atas nama (Almh) Ny. RANI ke atas nama para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tersebut, keinginan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonannya tersebut diatas terkendala oleh kedua anaknya yang bernama ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN dan AZKIA PUTRI RAHMAN yang masing-masing masih berusia 11 Tahun dan 7 Tahun, dengan kata lain belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan hukum adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum (individu, badan hukum, atau entitas lainnya) yang dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan hukum mencakup berbagai jenis perbuatan, baik yang bersifat positif (melakukan sesuatu) maupun negatif (tidak melakukan sesuatu), yang diakui dan diberi akibat hukum oleh sistem hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua adalah orang yang cakap untuk bertindak sekaligus mewakili anak-anaknya yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaannya dan berdasarkan fakta selama persidangan Pemohon selaku Ayah kandung ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN dan AZKIA PUTRI RAHMAN tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua).

Menetapkan Pemohon sebagai Ayah kandung untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya yang bernama ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN dan AZKIA PUTRI RAHMAN yang pada saat ini masih dibawah umur;

Beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 menentukan bahwa;

*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18*



*(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, dengan jelas telah terungkap bahwa Pemohon, dalam kapasitasnya sebagai suami almarhumah Rani, mengajukan permohonan untuk mengurus dan menyelesaikan segala hutang piutang yang ditinggalkan oleh almarhumah, serta untuk memproses Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) yang berkaitan dengan harta warisan peninggalan almarhumah. Selain itu, Pemohon juga mengajukan permohonan untuk melakukan balik nama atas dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sebelumnya tercatat atas nama almarhumah, yakni SHM No. 01975 yang terletak di Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang mencakup sebidang tanah seluas 78 meter persegi (tujuh puluh delapan meter persegi) beserta bangunan di atasnya, yang diukur dengan Surat Ukur No. 00993/Nanjung/2023 tertanggal 2 November 2023, serta SHM No. 1471 yang terletak di Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yang mencakup sebidang tanah seluas 62 meter persegi (enam puluh dua meter persegi) beserta bangunan di atasnya, yang diukur dengan Surat Ukur No. 02550/Pataruman/2022 tertanggal 2 Agustus 2022. Semua permohonan tersebut diajukan dengan cara yang sesuai dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, guna memastikan bahwa hak atas harta peninggalan almarhumah dapat diselesaikan secara sah dan adil, berdasarkan keterangan saksi Agus Saepulloh yang merupakan Tetangga Pemohon dan saksi Kemal Pramayuda yang merupakan saudara Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan memproses balik Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) yang berkaitan dengan harta warisan peninggalan Alm RANI dan Upaya proses balik nama sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Dua bidang tanah dan bangunan diatasnya dalam 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01975/ Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) surat ukur No: 00993/nanjung/2023 tertanggal 02 November 2023 tercatat atas nama RANI 2. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 1471/ Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 62 m<sup>2</sup> (enam puluh dua meter persegi) surat ukur No:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02550/pataruman/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 tercatat atas nama RANI (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial serta kepentingan Pemohon tersebut memang untuk melakukan pemberesan utang piutang yang ditinggalkan oleh Almarhuma istri pemohon dan karenanya petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada petitum yang ditolak dan semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon DURAHMAN selaku Ayah kandung dari kedua anaknya yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang bernama ELVIRA KHAIRUNNISA RAHMAN, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 29 November 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-01042014-0702, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan AZKIA PUTRI RAHMAN, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 28 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-14052018-0055, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Bandung berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku Ayah kandungnya selama Ayah kandungnya tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Ayah kandung dari anak-anaknya tersebut, untuk dirinya sendiri dan untuk atas nama anak-anaknya tersebut dan secara bersama-sama dengan cara sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mengurus segala hutang piutang yang ditinggalkan (Almh) Ny. Rani dan memproses APHB (Akta Pembagian Harta Bersama) dan balik nama SERTIFIKAT HAK MILIK No. 01975/Desa Nanjung dan SERTIFIKAT HAK MILIK No. 1471/Desa Pataruman atas nama (Almh) Ny. RANI ke atas nama para ahliwaris
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 195.000.00 (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 November 2024, oleh kami Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dr. Nandang Sunandar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sisitem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nandang Sunandar, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000.00
3. Biaya redaksi	: Rp. 10.000.00
4. Materai	: Rp. 10.000.00
5. Biaya PNPB	: Rp. 20.000.00
6. Biaya Panggilan	: Rp. -
7. Biaya sumpah	: <u>Rp. 195.000.00+</u>
Jumlah	Rp. 195.000.00(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).